

PERUBAHAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2025

Kpt 19 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya penambahan pegawai pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, sehingga perlu adanya penyesuaian Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 ; Perpres No. 60 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juni 2025.  
– Lamp.: 2 hlm.